



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/405/K/411.013/2025
TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI PENERIMA BANTUAN SARANA BELAJAR
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan capaian standar sarana dan prasarana belajar sesuai dengan standar nasional pendidikan, seperti yang diamanatkan dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penerima Bantuan Sarana Belajar Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI PENERIMA BANTUAN SARANA BELAJAR DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Sekolah Dasar Negeri Penerima Bantuan Sarana Belajar Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan dengan mekanisme *e-purchasing* berdasarkan e-katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/405/K/411.013/2025
TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI PENERIMA BANTUAN SARANA BELAJAR DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG
PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI PENERIMA BANTUAN SARANA BELAJAR DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH PAKET	JUMLAH DANA		JUMLAH (Rp.)
						JUMLAH DANA (Rp.)	BIAYA PENUNJANG (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK (TIK)	1. SD NEGERI 3 CAMPUR	GONDANG	1	106.850.000,00	4.491.000,00	1.286.691.000,00
			2. SD NEGERI 1 PULOWETAN	JATIKALEN	1	106.850.000,00		
			3. SD NEGERI 1 NGRINGIN	LENGKONG	1	106.850.000,00		
			4. SD NEGERI 2 SAWAHAN	LENGKONG	1	106.850.000,00		
			5. SD NEGERI 2 WERUNGOTOK	NGANJUK	1	106.850.000,00		
			6. SD NEGERI 1 JATIREJO	NGANJUK	1	106.850.000,00		
			7. SD NEGERI 1 PLOSO	NGANJUK	1	106.850.000,00		
			8. SD NEGERI 2 SURU	NGETOS	1	106.850.000,00		
			9. SD NEGERI 1 PATIANROWO	PATIANROWO	1	106.850.000,00		
			10. SD NEGERI 2 SIDOKARE	REJOSO	1	106.850.000,00		
			11. SD NEGERI MUSIRKIDUL	REJOSO	1	106.850.000,00		
			12. SD NEGERI 1 BARENG	SAWAHAN	1	106.850.000,00		
JUMLAH					12			1.286.691.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,
ttd.
MARHAEN DJUMADI